

HAK IMUNITAS PELAKSANA UNDANG-UNDANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19

Novy Listiana

PT. Kalimas Kharisma Batulicin (Wings Group)

E-mail : novylistiana@gmail.com

Abstract

This research was conducted using a research method, the type of normative legal research, the type of norm obscurity research, the problem approach using the legal approach, conceptual approach, case approach, historical approach and a comparative approach, the nature of this research is prescriptive, the types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through library research. From the results of this research, it is found that first, the concept of the right to immunity that exists and is given to the implementer of the law is the concept of limited immunity rights, aka not absolute with the limitation of "good faith", so this concept does not violate the principle of equality before the law. Second, what can be used as a benchmark for good faith includes the conversion of the Discretionary Provisions of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration..

Keywords : Immunity Rights, COVID-19, State Finance Law, Constitutional Law.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yaitu, jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian kekaburan norma, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan pendekatan komparatif, sifat penelitian ini preskriptif, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa Pertama, Konsep Hak Imunitas yang ada dan diberikan kepada pelaksana Undang-Undang merupakan Konsep Hak Imunitas terbatas alias tidak mutlak dengan adanya batasan "itikad baik", sehingga konsep ini tidak melanggar asas equality before the law. Kedua, yang dapat menjadi tolak ukur itikad baik meliputi konversi dari Ketentuan Diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci : Hak Imunitas, COVID-19, Keuangan Negara, Hukum Tata Negara.

PENDAHULUAN

Mewabahnya Pandemi COVID-19 di Indonesia telah membawa dampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Hal ini ditunjukkan dengan data Pendapatan Negara misalnya, sampai dengan bulan Mei 2020 ini hanya mencapai 37,7% dari target dengan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp526,2 Triliun atau 36%; Belanja negara juga mengalami tantangan dimana realisasi belanja K/L mengalami kontraksi 6,2% dibandingkan tahun lalu karena pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi, sedangkan belanja non K/L adalah sebesar 10,1% naik dibanding tahun lalu sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah bukan hanya untuk melakukan penyelamatan kesehatan namun juga perekonomian nasional. Dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.¹

Untuk menghadapi situasi kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden sesuai dengan kewenangannya pada Pasal 22 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”, akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang yang dimitigasi bersama Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.²

¹ CNN. *Lonjakan Drastis Kasus Corona pada Mei 2020*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200601103545-20-508637/lonjakan-drastis-kasus-corona-pada-mei-2020>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

² Kemenkeu. *Ini Kondisi APBN Hingga Mei*

Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut mendapat penolakan terutama pada Pasal 27 yang menyatakan bahwa : Pasal 27

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal 27 ayat (1) sampai (3) tersebut dinilai telah memberikan hak kepada Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dimana Pelaksana Undang-Undang ini tidak dapat dituntut atas tindakan kebijakannya baik secara perdata maupun pidana, serta tidak dapat dituntut secara administrasi ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, Pelaksana Undang-Undang dalam hal ini memiliki hak kebal hukum atau hak imunitas.

Sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, diperkuat dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 27 ayat pada Undang-Undang ini dianggap bertentangan dengan hak konstitusional

2020, *Belanja Bansos Melonjak Tinggi*.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/06/17/192553271384005-ini-kondisi-apbn-hingga-mei-2020-belanja-bansos-melonjak-tinggi>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

warga Negara terutama perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, jika dicermati dengan seksama pasal 27 ayat (2) dan (1) ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dimana “Itikad Baik” pada ayat (2) sebagai pengecualian penuntutan dalam Undang-Undang ini tidak memiliki tolak ukur bahkan dipatahkan sendiri oleh pasal (1) yang menyatakan bahwa “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dan bukan merupakan kerugian Negara” yang artinya segala biaya yang dikeluarkan dengan mendasarkan pada Undang-Undang ini wajib dilihat sebagai tujuan/ itikad baik untuk penyelamatan perekonomian dan krisis di Indonesia.

Keadaan pemulihan ekonomi di masa pandemi demikian menjadi perhatian yang cukup serius karena memiliki potensi Korupsi di dalamnya. Terutama setelah ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 pada tanggal 5 Desember 2020 lalu menjadikan Undang-Undang ini perlu ditelaah lebih mendalam. Apalagi dalam hal pembuktian, terutama frasa “itikad baik”, pasal ini bisa saja disalahgunakan.

Diberikannya Hak Imunitas tanpa batasan bersyarat yang jelas terhadap Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 hanya akan membuka peluang merajalelanya korupsi di masa COVID-19. Ketentuan tidak dapat dituntutnya Pelaksana Undang-Undang baik secara perdata, pidana dan tata usaha negara, frasa “Itikad Baik” dan makna “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal ini memiliki potensi untuk menutup hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum melalui jalur Pengadilan atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan Pelaksana lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kedepannya. Sehingga penting untuk meneliti pasal ini lebih jauh melalui penelitian normatif

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian tesis ini sebagai berikut: Bagaimana hak imunitas Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif *equality before the law*? Dan Bagaimana tolak ukur *itikad baik* Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

PEMBAHASAN

HAK IMUNITAS PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diterjemahkan dalam istilah *rechstaat*. Hal ini disebabkan karena tradisi hukum Eropa Kontinental sangat kental di Indonesia, yakni menekankan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Penggunaan istilah “*rechstaat*” karena konsep negara hukum yang berpangkal tolak pada perumusan yang digariskan oleh pembentuk UUD, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechstaat* di antara kurung, dengan anggapan pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia.³

Pemahaman teori dan praktik terhadap negara hukum di Indonesia tidak lepas dari sistem hukum. Secara konsep negara hukum dikenal berakar dari tradisi hukum yang berbeda, yang secara umum dibedakan antara tradisi hukum *common law system* dan *civil law system*, bahkan terdapat perkembangan negara hukum dalam konsep

Amerika Serikat.⁴ Hal ini menunjukkan konsep negara hukum yang terus menerus mengalami perkembangan.

Asas *Equality before the law* merupakan pilar utama dari bangunan negara hukum (*rechtstaat*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supreme of law*). Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpamemandang status sosial (*social stratum*). Asas ini mengandung arti bahwa:⁵ *pertama*, setiap orang tanpa terkecuali berarti tiada seorangpun memiliki keistimewaan atau *privilege* ketika berhadapan dengan hukum. *Kedua*, kedudukan yang sama berarti menegaskan status setiap orang di depan hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian pula setelah perubahan ke-2 UUD NRI 1945, Asas persamaan di hadapan hukum kembali dipertegas di dalam Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan,

³ Padmo Wahyono. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015. Hal. 31.

⁴Susi Dwi Harijanti. *Negara Hukum*, Op.cit, Hal. 81.

⁵Fence M Wantu. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia. Hal.19

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Isyarat senada ditemukan pula di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 melalui ketentuan Pasal 7 yang menyatakan bahwa: a). Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang. b). Segala orang berharap menuntut perlakuan dan lindungan yang sama oleh undang-undang.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia kemudian menempatkan Presiden sebagai cabang kekuasaan negara di bidang eksekutif melahirkan hak dan fungsinya dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Salah satu fungsi yang melekat pada Presiden ialah sebagai kepala pemerintahan yang mana konsekuensi dari adanya fungsi tersebut, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang sebagaimana Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Salah satu hak yang melekat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut adalah Hak Imunitas yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3). Secara khusus, hak imunitas bagi Pelaksana Undang-Undang ini dapat dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hak untuk tidak dituntut di pengadilan, serta hak untuk dimaknai jika biaya yang dikeluarkan pemerintah adalah biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kedua hal tersebut berkenaan dengan kebijakan-kebijakan terutama pembiayaan yang akan dikeluarkan pemerintah kedepannya dalam penyelamatan perekonomian di masa pandemi COVID-19.

Hak imunitas bagi cabang kekuasaan negara merupakan keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi modern. Menurut Black Law Dictionary, Hak imunitas sebagai berikut: “*any exemption from a duty, liability, or service of process such an exemption granted to a public official*”.⁶ Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maka kurang lebih mempunyai arti “beberapa pengecualian dari kewajiban

⁶ Black Law Dictionary. Fifth Edition. 1979.

dan tanggung jawab dari proses yang diberikan oleh masyarakat resmi”. Namun secara umum imunitas merupakan tejemahan dari kata “*immunity*” yang berarti kekebalan. Kekebalan berasal dari kata kebal yang dalam bidang hukum artinya tidak dapat dituntut.⁷

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.

Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam

pekerjaannya, contohnya: Anggota Legislatif, Ombudsman, dan Advokat .

Dari beberapa hal yang sudah disebutkan di atas, Hak Imunitas yang diberikan kepada Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memiliki sasaran pemulihan ekonomi dengan kewajiban melakukan usaha serangkaian kegiatan yang dapat mencapai tujuan tersebut dengan mengecualikan kelompok tertentu untuk melakukan gugatan secara pidana, perdata maupun tata usaha negara terhadap Pelaksana Undang-Undang tersebut.

Dalam hukum dikenal dengan 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: hak imunitas yang bersifat mutlak, yaitu hak yang tetap berlaku secara mutlak dalam artian tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan yang kedua adalah hak imunitas kualifikasi yang bersifat relatif, dalam arti hak imunitas tersebut masih dapat disampingkan ketika penggunaan hak tersebut “dilakukan dengan sengaja” menghina atau menjatuhkan nama baik maupun martabat orang lain.

Adapun Hak Imunitas negara, sebagai pengertian pejabat negara, sering diidentikkan *sovereign immunity* (imunitas yang berdaulat) dalam hal memperoleh kekebalan hukum. Imunitas diberikan kepada pejabat negara, terutama kepala negara, karena kepala negara merupakan

⁷ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5., Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976 Hal. 455.

gambaran atau perlambangan dari negara-negara yang bersangkutan. Pembahasan mengenai hak imunitas pada aparat (pejabat) negara sejatinya tidak dapat dilepaskan dari konsep awal lahirnya hak imunitas itu sendiri. Konsep ini dahulu berasal dari sejarah eropa, ketika makna kedaulatan dan penguasa (kepala negara) dianggap tidak dapat dipisahkan.⁸

Menurut literatur hukum tata negara di Amerika, hak imunitas tidak menghilangkan kewajiban setiap wakil rakyat untuk tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan karakteristik *civil society*. Dalam hal pelaksanaan *civil society*, hak dan kewajiban dari seorang pejabat negara tidak berbeda dengan hak dan kewajiban seorang warga negara atau orang- perorangan alias Hak Imunitas ini tetaplah memiliki batasan.

Hak Imunitas tidak hanya diberikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, namun juga Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Selain itu, Hak yang diberikan tidak bersifat mutlak atau tidak terbatas. Ada batasan-batasan dalam penerapan Hak Imunitas tersebut. Sama seperti hak Imunitas anggota dewan perwakilan rakyat, asas *equality before the law* juga berlaku penuh kepada setiap anggota dewan perwakilan rakyat, hal ini

ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan jelas : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hak imunitas kepada Presiden atau eksekutif ini diberikan dengan rasional utamanya ialah agar Presiden mempunyai kewenangan yang luas dan seringkali kontroversial, sehingga sangat rentan terhadap gugatan perdata atau tuduhan pidana. Dan jika hak imunitas ini tidak diberikan, Presiden akan sangat sibuk melayani perkara-perkara perdata ataupun pidana di pengadilan yang ditujukan kepadanya termasuk oleh lawan-lawan politiknya.⁹ Apalagi dapat dipahami bahwa pemerintah memandang dampak dari adanya pandemi COVID-19 merupakan sebuah kegentingan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat dimaknai demi tindakan penyelamatan yang bersifat segera. Oleh karena itu, pemerintah perlu memangkas mata rantai birokrasi pemenuhan peraturan lain dan memberikan jaminan bagi para pejabat sehingga tidak timbul kasus hukum selama pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

⁸ Dikdik M. Arief Mansur. *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Pensil. 2012. Hal.50-51

⁹ *Ibid*

Apalagi belajar dari peristiwa krisis tahun 1998 hingga peristiwa *bail out* Bank Century, kepastian dan perlindungan hukum bagi aparat negara untuk melaksanakan kebijakan akibat kegentingan yang memaksa ini dibutuhkan untuk menghindari kriminalisasi kebijakan. Dimana sampai saat ini pun berbagai kebijakan di masa lalu itu masih dipenuhi gugatan baik perdata, pidana, tata usaha negara hingga tipikor walaupun jauh hari setelah keputusan diambil dan setelah peristiwa krisis berakhir. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum atas keputusan yang diambil dalam kondisi mendesak (adanya kegentingan memaksa), agar keputusan yang diambil pada masa pandemi ini tak dipersoalkan baik saat itu maupun di kemudian hari.

Secara sederhana, kalimat “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana” dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Unang Nomor 2 Tahun 2020 memang dapat dikatakan sebagai bentuk imunitas bagi pejabat-pejabat terkait, agar tidak dapat diproses hukum dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Namun jika ditelaah, imunitas tersebut tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, merupakan imunitas yang terbatas dan bersyarat yakni dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*); dan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur apabila pelaksana undang-undang memiliki niat jahat (*mens rea*) dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam konteks *equality before the law*, keberadaan Hak Imunitas dalam Pasal ini dapat dibenarkan.

TOLAK UKUR ITIKAD BAIK PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Tidak dijelaskannya maksud “Itikad Baik” dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat menyebabkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Potensi penyimpangan terletak pada proteksi yang terkandung di Pasal 27 itu sendiri. Jika mengacu pada rumusan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), dapat dikatakan hampir tidak ada celah hukum untuk menguji keputusan yang dibuat sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *bona fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu

muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.¹⁰

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan:¹¹

Itikad baik memang bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam KUHP. Asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.

Walaupun asas itikad baik dipahami sebagai salah satu asas yang penting dan berpengaruh dalam hukum perjanjian, namun tidak ada definisi yang komprehensif yang dapat menjelaskan pengertian itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi

perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Bahkan James Gordley menyatakan dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.

Adapun unsur-unsur itikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang dapat diambil adalah sebagai berikut:¹²

- a) Kepatutan dan Keadilan
- b) Penyalahgunaan Keadaan
- c) Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan
- d) Kejujuran dan Kepatuhan
- e) Prinsip Iktikad Baik di Beberapa Negara

Dan secara keseluruhan kelima ketentuan ini terdapat dalam asas-asas umum tata pemerintahan yang baik.

Selain itu, menarik ketentuan dalam hukum administrasi negara yang mengacu pada ketentuan diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang paling menarik adalah dalam hal ini juga dimuatnya asas itikad baik, dan penekanan bahwa diskresi pemerintah harus dilakukan dengan itikad baik.

¹⁰ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi. 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. Hal. 167.

¹¹ Wiryono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur. 2006. Hal. 56

¹² Luh Nila Winarni. *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*. Bali. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No.21. Fakultas Hukum. UDAYANA. 2015. Hal. 4-9.

Dalam Penjelasan Pasal 24 huruf f UUAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dilakukan dengan itikad baik adalah didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Makna itikad baik dalam UUAP sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 24 huruf f, yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘itikad baik’ adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.”. Artinya keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

Dengan batasan ini, maka makna itikad baik dalam UU No. 30 Tahun 2014 merupakan pengertian dalam arti subjektif sebagaimana batasan itikad baik menurut KUHPerdata. Makna itikad baik dalam UUAP berkesesuaian dengan makna itikad baik dalam arti subjektif dalam KUH Perdata. Artinya, dalam melakukan diskresi, selain memperhatikan syarat-syarat lainnya, pejabat pemerintah harus memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan tersebut secara jujur memang sesuai dengan substansi, tujuan, dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUAP. Apabila Pejabat Pemerintah yang mendapatkan Hak Imunitas menggunakan

wewenang diskresinya dapat membuktikan bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan wewenang diskresi dan memenuhi syarat penggunaan diskresi maka yang bersangkutan tentu dapat lepas dari sangkaan hukum. Lebih-lebih jika yang bersangkutan dapat memastikan bahwa diskresi yang dilakukannya adalah berdasarkan etikad baik, sebagaimana maksud Pasal 22 UUAP :

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menarik hal tersebut di atas dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, artinya sekalipun ada pemangkasan birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tolak ukur yang dapat digunakan atau gugurnya Hak Imunitas pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan ini adalah dengan memperhatikan ketentuan wewenang diskresi yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

PENUTUP

Adanya Hak Imunitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Konsep Hak Imunitas yang ada dan diberikan kepada pelaksana Undang-Undang merupakan Konsep Hak Imunitas terbatas alias tidak mutlak dengan adanya batasan “itikad baik” yang dimuat di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sehingga konsep ini tidak melanggar ketentuan dari negara dengan menjunjung tinggi persamaan di depan hukum alias *equality before the law*.

Adapun yang menjadi tolak ukur itikad baik dalam peraturan perundang-undangan ini yang dapat dikonversi dari ketentuan kewenangan diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Perlu adanya aturan lanjutan terkait pengawasan, kontrol dan mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu dibutuhkan ketentuan peralihan terkait sampai kapan Undang-Undang tersebut diberlakukan.

Perlunya penjelasan lebih lanjut terkait tolak ukur Itikad Baik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 agar memberikan kepastian hukum terhadap pelaksana dan masyarakat yang merasakan dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi , Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai*

- Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan.* Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta, W.J.S.. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2006. *Asas-Asas Hukum Perjanjian.* Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum.* Semarang : PT. Citra Adytia Bhakti.
- SA, Wahab. 2001. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Pakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Sihombing, Herman. 1996. *Hukum tata negara darurat di Indonesia.* Jakarta : Djambatan
- Subekti, R..1983. *Hukum Perjanjian.* Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum.* Jakarta : Rineka Cipta
- Sumantri, Iwa Kusuma. 1956. *Ilmu Hukum dan Keadilan.* Medan : Bangun Pustaka.
- Suseno, Frans Magnis. 1998. *Kuasa dan Moral.* Jakarta: Gramedia
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Utrecht, E. 1959. *Hukum Indonesia.* Jakarta: Ichtiar.
- Wahyono, Padmo. 2015. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD.* Jakarta: Raih Asa Sukses
- Wantu, Fence M.. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Reviva Cendekia
- Wery, P.L. 1990. *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland.* Jakarta : Percetakan Negara RI.
- Aulawi, Akhmad. 2015. *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara.* Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, Vol. 3 No. 1.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah–Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum.* Medan: PT. Refika Aditama.
- Dewi, Maya Cahya. 2017. *The Implementation of Advocate's: Immunity Right in Defending Clients, The 6th University Research Colloquium* ISSN 2407-9189, Vol. 4, No. 2. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak.* Jakarta : Pascasarjana UI
- Khambali, H. Muhammad. 2017. *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas.* <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/download/328/291>.
- Putra, Anugrah Andara. 2016. *Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*

- Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum*. Semarang : Diponegoro Law Review Vol. 5 No. 2.
- Reynolds, John. 2010. *The Long Shadow Of Colonialism: The Origins of the Doctrine of Emergency In International Human Rights Law*. Osgoode Hlml Law School, Research Paper, No.19/2010.
- Rossi, Jim. 2006. *State Executive Lawmaking in Crisis*. Jurnal Duke Law, No.56/1/2006.
- Seran, Marcel & Anna Maria Wahyu Setyoawi. 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum UNPAR
- Solehoddin. 2015. *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat* Jurnal Hukum RechtIdee Vol. 10, No. 1. Madura : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Suhardin, Yohanes. 2009. *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum, No. 21/II/ 2009.
- Sujana, Hanifudin. 2013. *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*. Jember : Fakultas Hukum UNEJ
- Susanto, Nur Agus. 2014. *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST": Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.
- Usman, Nindya Sari. 2015. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Pembuktian Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*. Sumatera Utara. Premise Law Jurnal. Vol. 6. Fakultas Hukum USU
- Walukow, Julita Melissa. 2013. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Walukow, Julita Melissa. 2013. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Artikel Lex et Societatis 1
- Winarni, Luh Nila. 2015. *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*. Bali. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No.21. Fakultas Hukum UDAYANA
- Darmawan, R.. 2012. *Tesis: Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law*. Bandung : PMIH Universitas Padjajaran.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Pascasarjana UI.
- Mohammad, Ryan Bakry. 2010. *Tesis : Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia*. Jakarta : FH UI.
- Wery, P.L. 2016. *Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167)*. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga

- Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang : Persadi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Suny, Ismail. 2010. *Kedudukan MPR, DPR, Dan DPD Pasca-Amandemen UUD 1945, Kertas Kerja, Seminar Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* diselenggarakan oleh badan hukum nasional departemen kehakiman dan HAM RI bekerja sama dengan FH Unair dan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM RI Provinsi Jawa Timur di Surabaya, dikutip dari Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- CNN. 2020. *Lonjakan Drastis Kasus Corona pada Mei 2020*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200601103545-20-508637/lonjakan-drastis-kasus-corona-pada-mei-2020>.
- Digilib Unila. *BAB II Tinjauan Pustaka*. <http://digilib.unila.ac.id/2979/13/BA%20II.pdf>.
- Hukum Online. 2012. *Prof. Ramly dan Equality Before the Law*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>.
- Kemenkeu. 2020. *Ini Kondisi APBN Hingga Mei 2020, Belanja Bansos Melonjak Tinggi*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/06/17/192553271384005-ini-kondisi-apbn-hingga-mei-2020-belanja-bansos-melonjak-tinggi>.